



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 157 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Analisa Jabatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disparbud adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Disparbud.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Disparbud.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan, dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Disparbud;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada Disparbud meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Administrator;
 - 2) Jabatan Pengawas; dan
 - 3) Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Disparbud dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Disparbud yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52064) dan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62069), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72087

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 157 TAHUN 2017

Tanggal 11 Oktober 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris Dinas	
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Kepegawaian	
	3) Pengolah Barang	
	4) Pengolah Umum dan Kepegawaian	
	5) Pengadministrasi Pimpinan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Pengadministrasi Kepegawaian	
	8) Caraka	
	9) Arsiparis (Jabatan Fungsional)	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	c. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Bendahara Penerimaan	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Data Keuangan	
	6) Pengadministrasi Keuangan	
3.	Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan	
	a. Kepala Seksi Data dan Informasi	
	1) Analis Data dan Informasi	
	2) Pengolah Data dan Informasi	
	3) Pengadministrasi Data dan Informasi	
	b. Kepala Seksi Regulasi	
	1) Analis Regulasi	
	2) Pengolah Regulasi	
	3) Pengadministrasi Regulasi	
	c. Kepala Seksi Pengembangan Produk	
	1) Analis Pengembangan Produk	
	2) Pengolah Pengembangan Produk	
	3) Pengadministrasi Pengembangan Produk	

1	2	3
4.	Kepala Bidang Seni dan Budaya	
	a Kepala Seksi Pembinaan Kesenian	
	1) Pengelola Pembinaan Kesenian	
	2) Pengolah Pembinaan Kesenian	
	3) Pengadministrasi Pembinaan Kesenian	
	b Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	
	1) Pengelola Prasarana dan Sarana	
	2) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	3) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	c. Kepala Seksi Kemitraan	
	1) Pengelola Kemitraan	
	2) Pengolah Kemitraan	
	3) Pengadministrasi Kemitraan	
5.	Kepala Bidang Industri Pariwisata	
	a. Kepala Seksi Hiburan dan Rekreasi	
	1) Pengelola Hiburan dan Rekreasi	
	2) Pengawas Hiburan dan Rekreasi	
	3) Pengadministrasi Hiburan dan Rekreasi	
	b. Kepala Seksi Akomodasi dan Restoran	
	1) Pengelola Akomodasi dan Restoran	
	2) Pengawas Akomodasi dan Restoran	
	3) Pengadministrasi Akomodasi dan Restoran	
	c. Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata	
	1) Pengelola Usaha Jasa Pariwisata	
	2) Pengawas Usaha Jasa Pariwisata	
	3) Pengadministrasi Usaha Jasa Pariwisata	
	4) Penyiap Berkas	
6.	Kepala Bidang Nilai Budaya dan Sejarah	
	a. Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman	
	1) Pengelola Sejarah dan Permuseuman	
	2) Pengolah Sejarah dan Permuseuman	
	3) Pengadministrasi Sejarah dan Permuseuman	
	b. Kepala Seksi Nilai Budaya	
	1) Pengelola Nilai Budaya	
	2) Pengolah Nilai Budaya	
	3) Pengadministrasi Nilai Budaya	
	c. Kepala Seksi Cagar Budaya	
	1) Pengelola Cagar Budaya	
	2) Pengolah Cagar Budaya	
	3) Pengadministrasi Cagar Budaya	
7.	Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran	
	a. Kepala Seksi Destinasi	
	1) Pengelola Destinasi	

1	2	3
	2) Pengolah Destinasi	
	3) Pengadministrasi Destinasi	
	b. Kepala Seksi Promosi Luar Negeri	
	1) Pengelola Promosi Luar Negeri	
	2) Pengolah Promosi Luar Negeri	
	3) Pengadministrasi Promosi Luar Negeri	
	c. Kepala Seksi Promosi Dalam Negeri	
	1) Pengelola Promosi Dalam Negeri	
	2) Pengolah Promosi Dalam Negeri	
	3) Pengadministrasi Promosi Dalam Negeri	
8	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Industri Pariwisata	
	1) Pengelola Industri Pariwisata	
	2) Pengawas Industri Pariwisata	
	3) Pengadministrasi Industri Pariwisata	
	c. Kepala Seksi Kebudayaan	
	1) Pengelola Kebudayaan	
	2) Pengolah Kebudayaan	
	3) Pengadministrasi Kebudayaan	
	4) Penyiap Berkas	
	d. Kepala Seksi Atraksi dan Promosi	
	1) Pengelola Atraksi dan Promosi	
	2) Pengolah Atraksi dan Promosi	
	3) Pengadministrasi Atraksi dan Promosi	
9	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Industri Pariwisata	
	1) Pengelola Industri Pariwisata	

1	2	3
	2) Pengawas Industri Pariwisata	
	3) Pengadministrasi Industri Pariwisata	
	c. Kepala Seksi Kebudayaan	
	1) Pengelola Kebudayaan	
	2) Pengolah Kebudayaan	
	3) Pengadministrasi Kebudayaan	
	d. Kepala Seksi Atraksi dan Promosi	
	1) Pengelola Atraksi dan Promosi	
	2) Pengolah Atraksi dan Promosi	
	3) Pengadministrasi Atraksi dan Promosi	
10	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Industri Pariwisata	
	1) Pengelola Industri Pariwisata	
	2) Pengawas Industri Pariwisata	
	3) Pengadministrasi Industri Pariwisata	
	c. Kepala Seksi Kebudayaan	
	1) Pengelola Kebudayaan	
	2) Pengolah Kebudayaan	
	3) Pengadministrasi Kebudayaan	
	d. Kepala Seksi Atraksi dan Promosi	
	1) Pengelola Atraksi dan Promosi	
	2) Pengolah Atraksi dan Promosi	
	3) Pengadministrasi Atraksi dan Promosi	
11	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Caraka	
	b. Kepala Seksi Industri Pariwisata	
	1) Pengelola Industri Pariwisata	
	2) Pengawas Industri Pariwisata	
	3) Pengadministrasi Industri Pariwisata	

1	2	3
	c. Kepala Seksi Kebudayaan	
	1) Pengelola Kebudayaan	
	2) Pengolah Kebudayaan	
	3) Pengadministrasi Kebudayaan	
	d. Kepala Seksi Atraksi dan Promosi	
	1) Pengelola Atraksi dan Promosi	
	2) Pengolah Atraksi dan Promosi	
	3) Pengadministrasi Atraksi dan Promosi	
12	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Caraka	
	b. Kepala Seksi Industri Pariwisata	
	1) Pengelola Industri Pariwisata	
	2) Pengawas Industri Pariwisata	
	3) Pengadministrasi Industri Pariwisata	
	c. Kepala Seksi Kebudayaan	
	1) Pengelola Kebudayaan	
	2) Pengolah Kebudayaan	
	3) Pengadministrasi Kebudayaan	
	d. Kepala Seksi Atraksi dan Promosi	
	1) Pengelola Atraksi dan Promosi	
	2) Pengolah Atraksi dan Promosi	
	3) Pengadministrasi Atraksi dan Promosi	
13	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Pembinaan Pariwisata	
	1) Pengelola Pembinaan Pariwisata	
	2) Pengolah Pembinaan Pariwisata	
	3) Pengadministrasi Pembinaan Pariwisata	
	c. Kepala Seksi Pembinaan Kebudayaan	
	1) Pengolah Pembinaan Kebudayaan	

1	2	3
	2) Pengadministrasi Pembinaan Kebudayaan	
14	Kepala Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan, Standardisasi dan Sertifikasi	
	1) Pengolah Pelaksana Pelatihan, Standardisasi dan Sertifikasi	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Pelatihan, Standardisasi dan Sertifikasi	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	3) Penyiap Berkas	
	d. Kepala Satuan Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	1) Pengolah Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi	
	e. Kepala Satuan Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi Jakarta Utara	
	1) Pengolah Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi	
	f. Kepala Satuan Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi Jakarta Barat	
	1) Pengolah Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi	
	g. Kepala Satuan Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	1) Pengolah Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi	
	h. Kepala Satuan Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi Timur	
	1) Pengolah Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Latihan Kesenian Kota Administrasi	
15	Kepala Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	

1	2	3
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi	
	1) Pengolah Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan	
	1) Pengolah Pelaksana Pelatihan	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Pelatihan	
16	Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Preventif	
	1) Pengolah Pelaksana Preventif	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Preventif	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Preservasi dan Restorasi	
	1) Pengolah Pelaksana Preservasi dan Restorasi	
	2) Pengawas Pelaksana Preservasi dan Restorasi	
	3) Pengadministrasi Pelaksana Preservasi dan Restorasi	
17	Kepala Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	
	8) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Atraksi dan Promosi	
	1) Pengolah Pelaksana Pelayanan, Atraksi dan Promosi	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Pelayanan, Atraksi dan Promosi	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Prasarana dan Sarana	

1	2	3
	d. Kepala Satuan Pelayanan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah dan Ragunan	
	1) Pengolah Pelayanan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah dan Ragunan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah dan Ragunan	
	e. Kepala Satuan Pelayanan Anjungan Daerah Khusus Ibukota Taman Mini Indonesia Indah dan Gedung Sangkrini	
	1) Pengolah Pelayanan Anjungan Daerah Khusus Ibukota Taman Mini Indonesia Indah dan Gedung Sangkrini	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Anjungan Daerah Khusus Ibukota Taman Mini Indonesia Indah dan Gedung Sangkrini	
18	Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Penataan dan Pengawasan	
	1) Pengolah Pelaksana Penataan dan Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Penataan dan Pengawasan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Informasi	
	1) Pengolah Pelaksana Pelayanan Informasi	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Pelayanan Informasi	
19	Kepala Unit Pengelola Museum Seni	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	
	8) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Edukasi	
	1) Pengolah Pelaksana Pelayanan Informasi dan Edukasi	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Pelayanan Informasi dan Edukasi	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Pelaksana Prasarana dan Sarana	

1	2	3
	2) Kurator	
	3) Pengadministrasi Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	d. Kepala Satuan Pelayanan Museum Wayang	
	1) Pengolah Pelayanan Museum Wayang	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Museum Wayang	
	e. Kepala Satuan Pelayanan Museum Tekstil	
	1) Pengolah Pelayanan Museum Tekstil	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Museum Tekstil	
	f. Kepala Satuan Pelayanan Museum Seni Rupa dan Keramik	
	1) Pengolah Pelayanan Museum Seni Rupa dan Keramik	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Museum Seni Rupa dan Keramik	
20	Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	
	8) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Koleksi dan Keperawatan	
	1) Pengolah Pelaksana Koleksi dan Keperawatan	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Koleksi dan Keperawatan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	d. Kepala Satuan Pelayanan Museum Bahari	
	1) Pengolah Pelayanan Museum Bahari	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Museum Bahari	
	e. Kepala Satuan Pelayanan Taman Arkeologi Onrust	
	1) Pengolah Pelayanan Taman Arkeologi Onrust	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Taman Arkeologi Onrust	
	f. Kepala Satuan Pelayanan Situs Marunda/Rumah Si Pitung	
	1) Pengolah Pelayanan Situs Marunda/Rumah Si Pitung	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Situs Marunda/Rumah Si Pitung	
21	Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	

1	2	3
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Edukasi dan Informasi	
	1) Pengolah Pelaksana Edukasi dan Informasi	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Edukasi dan Informasi	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	2) Kurator	
	3) Pengadministrasi Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	d. Kepala Satuan Pelayanan Museum Sejarah Jakarta	
	1) Pengolah Pelayanan Museum Sejarah Jakarta	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Museum Sejarah Jakarta	
	e. Kepala Satuan Pelayanan Museum Prasasti	
	1) Pengolah Pelayanan Museum Prasasti	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Museum Prasasti	
	f. Kepala Satuan Pelayanan Museum Joang'45	
	1) Pengolah Pelayanan Museum Joang'45	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Museum Joang'45	
	g. Kepala Satuan Pelayanan Museum Muhammad Husni Thamrin	
	1) Pengolah Pelayanan Museum Muhammad Husni Thamrin	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Museum Muhammad Husni Thamrin	
	h. Jabatan Fungsional	
	- Pustakawan	
22	Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan dan Informasi	
	1) Pengolah Pelaksana Pelayanan dan Informasi	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Pelayanan dan Informasi	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	2) Pengawas Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	3) Pengadministrasi Pelaksana Prasarana dan Sarana	

1	2	3
23	Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Program Kesenian	
	1) Pengolah Pelaksana Program Kesenian	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Program Kesenian	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Promosi dan Pemasaran	
	1) Pengolah Pelaksana Promosi dan Pemasaran	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Promosi dan Pemasaran	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	3) Petugas Pelaksana Prasarana dan Sarana	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Teknik, Pertunjukan dan Publikasi	
	1) Pengolah Pelaksana Teknik Pertunjukan dan Publikasi	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Teknik Pertunjukan dan Publikasi	
	3) Petugas Pelaksana Teknik Pertunjukan dan Publikasi	
24	Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Caraka	
	b. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana	
	2) Pengawas Prasarana dan Sarana	
	3) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	4) Operator Mesin dan Lift	
	c. Kepala Seksi Pelayanan	
	1) Pengolah Pelayanan	
	2) Pengadministrasi Pelayanan	

1	2	3
	3) Petugas Tiket	
	4) Petugas Pemandu Penerima Tamu	
	5) Petugas Koleksi dan Konservasi	
	d. Kepala Seksi Ketertiban	
	1) Pengawas Ketertiban	
	2) Pengadministrasi Ketertiban	
	3) Petugas Ketertiban	
25	Kelompok Jabatan Fungsional	
	- Pamong Budaya (Bidang Nilai Budaya, Bidang Kesenjaraan, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman, Bidang Kebahasaan)	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttt

DJAROT SAIFUL HIDAYAT